



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa kemiskinan sebagaimana dimaksud huruf a harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kampar, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR
 MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;

5. Bupati adalah Bupati Kampar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kampar;
8. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/ mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
11. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengatasi/ menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan;
13. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagai perencana dari pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kampar;
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Kampar yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan;

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penanganan Fakir miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan penanganan fakir miskin meliputi:

- a. identifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban warga miskin;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

**Bagian Ketiga
Asas**

Pasal 4

Penanganan Fikir Miskin berdasarkan asas keadilan, partisipatif, kemanfaatan, kemitraan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

**BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN**

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.**
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.**
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.**
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Desa dan Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.**
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi penanganan fakir miskin.**

Pasal 7

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan fakir miskin.**

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap warga berhak untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses dan penetapan kebijakan publik, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga lebih aspiratif, transparandan akuntabel.**
- (2) Setiap warga berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan yang sama dalam rangka mengembangkan kehidupannya agar lebih bermartabat.**

Pasal 10

- (1) Agar hak untuk terlibat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten wajib menciptakan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program penanganan fakir miskin.**
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengandung/ melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan daerah.**

Bagian Kedua Hak Penduduk Miskin

Pasal 11

Setiap penduduk miskin mempunyai hak:

- a. hak atas kebutuhan pangan;**
- b. hak atas pelayanan kesehatan;**
- c. hak atas pelayanan pendidikan;**
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;**
- e. hak atas perumahan;**
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;**
- g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;**
- h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan**
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.**

Pasal 12

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan daerah dan pemerintah.

Bagian Ketiga Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 13

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana**

dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanganan fakir miskin.
- (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.

BAB VI PELAKSANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu Program Penanganan Fakir Miskin

Pasal 15

Program penanganan fakir miskin meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan ketrampilan; dan
- f. bantuan modal usaha.

Bagian Kedua Bantuan Pangan

Pasal 16

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Bantuan Kesehatan**

Pasal 17

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Bantuan Pendidikan**

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
- a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Bantuan Perumahan**

Pasal 19

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa:
- a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Ketrampilan**

Pasal 20

- (1) Program bantuan peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. bantuan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan,
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.**
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.**
- (3) Bantuan pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai trampil dan mandiri.**
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan ketrampilan dan usahanya.**
- (5) Program bantuan peningkatan ketrampilan wajib dilaksanakan secara periodik.**
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.**

**Bagian Ketujuh
Bantuan Modal Usaha**

Pasal 21

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.**
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.**
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.**
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Kedelapan Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.**
- (2) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.**
- (3) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dikoordinasikan oleh TKPKD.**

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan Keputusan Bupati.**
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.**
- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangankemiskinan.**
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi:**
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;**
 - b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan**
 - c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.**

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 25

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, Gubernur dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

**BAB IX
PEMBIAYAAN****Pasal 27**

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Masyarakat / dunia usaha dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 28**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial;
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

**BAB XI
PENGHARGAAN****Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan (*reward*) kepada masyarakat, dunia usaha dan industri yang berpartisipasi dan dinilai berjasa besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten;
- (2) Bentuk penghargaan dan cara penetapannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Agustus 2012

 BUPATI KAMPAR,


JERRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196207151987021002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 10